



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Pemasyarakatan hubungan Industrial

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. Bagi lembaga pendidikan menengah dan tinggi : - Surat permohonan pelaksanaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur memuat setidaknya identitas instansi pemohon dan contact person.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pemohon mengajukan surat permohonan pelaksanaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. -Pemohon menunggu proses penetapan tanggal pelaksanaan pemasyarakatan hubungan industrial. -Pelaksanaan Pemasyarakatan Hubungan Industrial di lokasi yang diinginkan pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penyuluhan

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : disnakertrans@jatimprov.go.id,

Pengaduan : www.lapor.go.id